LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021

DEPUTI BIDANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN, DAN KESIAPSIAGAAN

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2021 dapat tersusun, sebagai perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran untuk tahun 2021, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesipasiagaan Tahun 2020 - 2024.

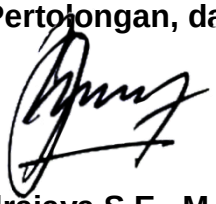
Laporan Kinerja Tahun 2021 ini menggambarkan sejumlah capaian kinerja terhadap target kinerja yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 beserta analisisnya, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja kedepan. Secara umum capaian kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun terdapat beberapa sasaran yang belum menunjukkan capaian sesuai target.

Kami berharap dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2021 ini, akan dapat diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan.

Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2022

Plt. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan



F. Indrajaya S.E., M.M.
Marsekal Muda TNI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Seiring dengan bergulirnya arus reformasi sejak tahun 1998, tuntutan masyarakat makin meningkat terhadap adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam upaya mewujudkan *Good Governance*. Salah satu perwujudan *Good Governance* adalah hasil pelaksanaan tugas yang dapat dipertanggung jawabkan (akuntable).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menentukan bahwa setiap Instansi Pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib membuat Laporan Kinerja untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan, berdasarkan perencanaan stratejik yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan dalam Tahun Anggaran 2021 secara umum telah dapat terlaksana dengan baik. Dilihat dari evaluasi kenerja kegiatan dari tiap-tiap pelaksanaan kegiatan (sesuai formulir Pengukuran Kinerja dan Perjanjian Kinerja) maka rata-rata tingkat capaian kinerja secara keseluruhan dalam Tahun Anggaran 2021 sebesar 104,27% serta dalam aspek keuangan secara keseluruhan dalam Tahun Anggaran 2021 sebesar 94,95%. Nilai Rata-Rata Tingkat capaian ini secara keseluruhan dapat dikatakan baik, sehingga dimasa mendatang diharapkan kondisi ini dapat dipertahankan dan bahkan jika mungkin ditingkatkan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Iktisar Ekslusif iii
Daftar Isi iv
Daftar Gambar v
Daftar Tabel vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Umum 1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 4
1. Kedudukan 4
2. Tugas 4
3. Fungsi 4
C. Organisasi dan Sumber Daya Manusia 5
1. Organisasi 5
2. Sumber Daya manusia 9
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA 12
A. Rencana Strategis (Renstra) 10
1. Visi 11
2. Misi 11
3. Tujuan 12
4. Sasaran Program 13
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 16
C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20
A. Capaian Renstra 20
B. Capaian Kinerja 23
C. Analisis Capaian Kinerja 27
D. Realisasi Anggaran 52
BAB IV PENUTUP 53
LAMPIRAN
1. **Dokumentasi Kegiatan Kinerja Tahun 2021**
2. **Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan 2021**
3. **RKT 2021**
4. **Rencana Aksi 2021**
5. **Pemantauan Rencana Aksi 2021**
6. **Pengukuran Kinerja Tahun 2021**
7. **SOP Pengumpulan Data**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan		6
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Direktorat Operasi		7
Gambar 1.3	Struktur Organisasi Direktorat Kesiapsiagaan		9
Gambar 3.1	Prosedur Pengumpulan Data		24

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sasaran Program Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan		13
Tabel 2.2	Rencana Kerja Tahunan 2021		16
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan 2021		18
Tabel 3.1	Capaian Renstra Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan Tahun 2021 dan tahun sebelumnya		21
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan Tahun 2021		25
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Program Persentase peningkatan keteraturan sistem dan pola kerja penyelenggaraan Siaga SAR di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2021 dan tahun sebelumnya		28
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Program Persentase peningkatan pemeliharaan kualitas dan kompetensi peserta dalam penyelenggaraan Latihan SAR tahun 2021 dan tahun sebelumnya		30
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Program persentase penyusunan peningkatan penyusunan dokumen standardisasi prosedur tetap Siaga dan Latihan SAR tahun 2021 dan tahun sebelumnya		32
Tabel 3.6	Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan operasi Pencarian dan Pertolongan pada tahun 2021 dan tahun sebelumnya		33
Tabel 3.7	Tabel Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit layanan operasi pencarian dan pertolongan		34
Tabel 3.8	Tabel nilai rata-rata 9 unsur untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2021		35
Tabel 3.9	Indikator Kinerja Program Waktu tanggap (*response time*)		38

	pada penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan pada tahun 2021 dan tahun sebelumnya		
Tabel 3.10	Data Operasi terkait Response Time pada tahun 2021		39
Tabel 3.11	Tabel rekap rata-rata response time per kansar tahun 2021		41
Tabel 3.12	Capaian Indikator Kinerja Program Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan pada tahun 2021 dan than sebelumnya		43
Tabel 3.13	Rekap korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yang yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Pada tahun 2021		44
Tabel 3.14	Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan tahun 2021		45
Tabel 3.15	Indikator Kinerja Program Persentase pemenuhan dukungan operasi Pencarian dan Pertolongan pada tahun 2021 dan tahun sebelumnya		47
Tabel 3.16	Indikator Kinerja Program Persentase rencana, pengembangan, evaluasi dan penyusunan norma, standar, prosedur serta kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan pada tahun 2021 dan tahun sebelumnya		49
Tabel 3.17	Realisasi Anggaran Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan 2021		52

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum

Pencarian dan Pertolongan (SAR) adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/ atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dinyatakan bahwa lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan adalah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan SAR Nasional. Lembaga pelaksana yang menyelenggarakan SAR ini adalah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dimana tata kerja dan organisasinya diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Perpres tersebut menyatakan bahwa Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pentingnya penyelenggaraan SAR tidak terbatas pada kepentingan Nasional, tetapi juga Internasional. Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB), International Civil Aviation Organization (ICAO), International Maritime Organization (IMO), serta anggota International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG), diwajibkan membentuk organisasi SAR yang memiliki kemampuan dan kesiapan melaksanakan koordinasi serta kegiatan operasi SAR di dalam wilayah tanggung jawabnya. Selain itu, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dituntut mampu melakukan kerjasama dengan negara tetangga sesuai dengan peraturan SAR Nasional dan Internasional.

Wilayah Republik Indonesia yang terletak di antara jalur perhubungan 2 (dua) benua dan 2 (dua) samudera dianggap sangat vital dan strategis, baik bagi kegiatan penerbangan maupun pelayaran internasional. Oleh karena itu, Indonesia bertanggung jawab dalam upaya keselamatan serta penyelamatan

tanpa memandang bendera kebangsaaan, jenis kegiatan maupun kepentingannya.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan kecenderungan globalisasi, arus penerbangan dan pelayaran nasional maupun internasional semakin meningkat. Penerbangan dan pelayaran internasional yang melintasi wilayah Indonesia membutuhkan jaminan tersedianya penyelenggaraan SAR apabila mengalami kecelakaan di wilayah Indonesia. Keberadaan organisasi SAR di suatu wilayah akan memberikan rasa aman dalam penerbangan dan pelayaran. Tanpa adanya organisasi dan jasa pelayanan SAR, maka Indonesia akan dikategorikan sebagai “black area”, yang dapat berpengaruh negatif terhadap hubungan ekonomi dan politik Indonesia secara internasional.

Peningkatan jumlah kecelakaan transportasi khususnya transportasi laut dan udara sekarang ini, menuntut peningkatan pelayanan SAR kepada masyarakat baik peningkatan secara kuantitas maupun secara kualitas. Dalam hal ini penanggulangan kecelakaan transportasi dituntut untuk memenuhi standard penyelenggaraan SAR yang berlaku Internasional, khususnya yang ditetapkan International Civil AviationOrganization (ICAO) dan International Maritime Organization (IMO), sehingga kemampuan SAR Nasional menjadi faktor penting dalam menentukan diterimanya sistem perhubungan nasional dalam sistem perhubungan Internasional sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi.

Pada perkembangan pelaksanaannya, penyelenggaran SAR tidak hanya terbatas pada kecelakaan kapal dan pesawat udara saja, akan tetapi juga pada tahap tanggap darurat bencana dan kondisi membahayakan manusia, sehingga pelayanan SAR makin dibutuhkan oleh masyarakat.

Tolak ukur pelayanan SAR yang baik adalah kecepatan response, yang ditunjukkan oleh pengerahan unsur SAR, serta keberhasilan operasi SAR berupa dapat tidaknya korban ditemukan dan diselamatkan. Keberhasilan pelayanan SAR ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu koordinasi dalam arti luas, keterampilan penyelenggara SAR, serta fasilitas SAR. Koordinasi yang baik akan ditentukan secara bersama-sama oleh mekanisme pengerahan tenaga, fasilitas SAR, serta kerjasama dalam operasi SAR.

Keterampilan ditentukan oleh pembinaan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, sedangkan faktor fasilitas ditentukan oleh keberadaan–keberadaan fasilitas pendukung operasi SAR.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, perumusan kebutuhan, perumusan dan pelaksanaan standardisasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi pencarian dan pertolongan, dan kesiapsiagaan serta perumusan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dan/atau rekomendasi dan pelayanan informasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat No XI/MPR/1998, mensyaratkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di dalamnya. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah hingga unit kerja eselon II untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Kedeputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan tahun 2021 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Kedeputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan

Kesiapsiagaan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, serta sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja Kedeputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada tahun mendatang.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BASARNAS di Bidang Operasi pencarian dan pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

2. Tugas

Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, perumusan kebutuhan, perumusan dan pelaksanaan standardisasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi pencarian dan pertolongan, dan kesiapsiagaan serta perumusan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dan/atau rekomendasi dan pelayanan informasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pemberian bimbingan di bidang operasi SAR;

b. perumusan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dan/atau rekomendasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang operasi pencarian dan pertolongan, dan kesiapsiagaan;
d. perumusan dan pelaksanaan standardisasi siaga, latihan, dan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
e. perumusan kebutuhan siaga, latihan dan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
f. koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
g. pelayanan informasi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
h. pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang operasi pencarian dan pertolongan dan kesiapsiagaan;
i. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan dan kesiapsiagaan;
j. pelaksanaan siaga, latihan, dan operasi pencarian dan pertolongan;
k. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

C. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1. Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan di dukung dan membawahi 2 (dua) unit kerja Eselon II yaitu Direktorat Operasi dan Direktorat Kesiapsiagaan.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan

STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN, DAN KESIAPSIAGAAN



a. Direktorat Operasi

Direktorat Operasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan prosedur perijinan dan/atau rekomendasi penyelenggaraan, kebijakan, perumusan kebutuhan, koordinasi penyelenggaraan, pelayanan informasi, pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan di bidang Operasi pencarian dan pertolongan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Operasi menyelenggarakan fungsi:

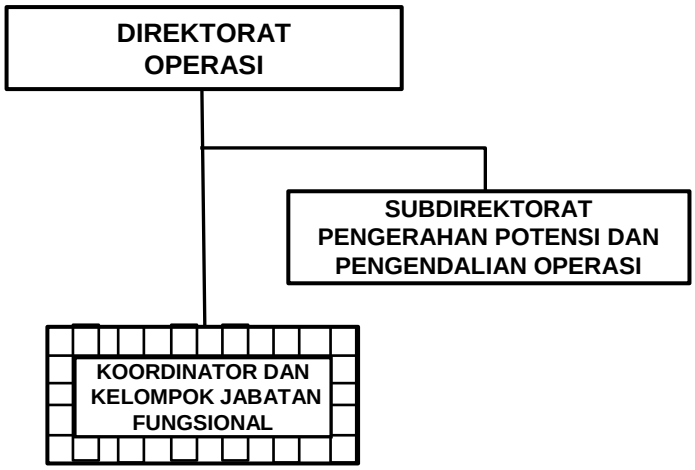
1) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan;
2) penyiapan prosedur perijinan dan/atau rekomendasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
3) pelaksanaan kebijakan di bidang operasi pencarian dan pertolongan;
4) penyiapan penyusunan kebutuhan di bidang operasi pencarian dan pertolongan;
5) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
6) pengerahan dan pengendalian operasi pencarian dan pertolongan;

7) pelaksanaan pelayanan informasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
8) pelaksanaan bimbingan teknis dan asistensi di bidang operasi pencarian dan pertolongan;
9) pengelolaan dukungan operasi pencarian dan pertolongan;
10) penyiapan penyusunan rencana dan pengembangan operasi pencarian dan pertolongan;
11) pemantauan, penilaian, analisis, dan evaluasi di bidang operasi pencarian dan pertolongan; dan
12) penyiapan penyusunan laporan di bidang operasi pencarian dan pertolongan.

Direktorat Operasi, terdiri atas:

1) Subdirektorat Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi.
2) Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Direktorat Operasi



b. Direktorat Kesiapsiagaan

Direktorat Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan kebutuhan, kebijakan, pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan di bidang kesiapsiagaan.

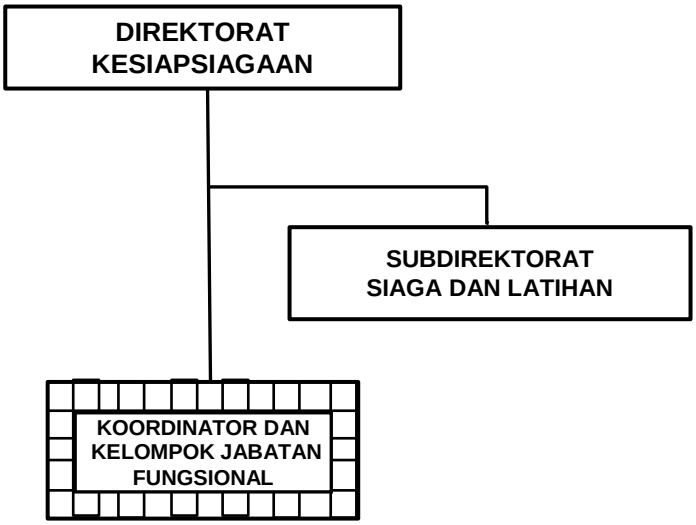
Dalam Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

1) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang siaga dan latihan;
2) penyiapan penyusunan kebutuhan di bidang siaga dan latihan;
3) pelaksanaan kebijakan dan kegiatan di bidang siaga dan latihan;
4) pelaksanaan bimbingan teknis dan asistensi di bidang siaga dan latihan;
5) pengelolaan fasilitas siaga dan latihan;
6) penyiapan penyusunan rencana dan pengembangan siaga dan latihan;
7) pemantauan, penilaian, analisis, dan evaluasi di bidang siaga dan latihan; dan
8) pelaksanaan bimbingan teknis dan asistensi di bidang operasi pencarian dan pertolongan;penyiapan penyusunan laporan di bidang siaga dan latihan.

Direktorat Kesiapsiagaan, terdiri atas:

1) Subdirektorat Siaga dan Latihan;
2) Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Direktorat Kesiapsiagaan



2. Sumber Daya Manusia

Saat ini jumlah pegawai di lingkungan Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan berjumlah 66 orang, terdiri dari 1 orang Deputi bidang operasi pencarian dan pertolongan, dan kesiapsiagaan, 28 orang dari Direktorat Operasi dan 37 orang dari Direktorat Kesiapsiagaan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pada Tahun 2021, Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang handal, sehingga secara umum setiap pekerjaan pada Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik, akan tetapi untuk lebih memaksimalkan kinerja Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan dimasa mendatang masih diperlukan penambahan pegawai untuk melengkapi peta jabatan dan staf yang ada mengingat pegawai yang tersedia saat ini belum mencukupi untuk memenuhi peta jabatan di Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan merupakan bagian dari penjabaran dari Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2020-2024. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) menetapkan bahwa setiap Kementerian/ Lembaga Wajib menyusun Renstra Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di samping itu, Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Rencana Strategis Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan Tahun 2020-2024 dimaksudkan sebagai penentu arahan pengambilan keputusan dengan mengalokasikan sumberdaya pada lingkup Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan dalam pencapaian tujuan Rencana Strategis Badan Pencarian dan Pertolongan Nasioal Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional menjadi basis dalam perwujudan Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan dalam 5 (lima) Tahun kedepan.

Mengingat Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maka Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan telah menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai pedoman untuk menjalankan tugas dan fungsinya

1. Visi

Sebagai bentuk dukungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan guna perwujudan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, khususnya dalam bidang pencarian dan pertolongan, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki visi untuk periode pembangunan nasional 2020-2024 sebagai berikut:

"MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF DALAM MENDUKUNG PERWUJUDAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: "INDONESIA YANG MAJU, BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG."

Visi Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan selaras dan mendukung Visi Lembaga yaitu :

"Mewujudkan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang Cepat, Tepat, Aman, Terpadu, dan Terkoordinasi yang didukung dengan sumber daya manusia yang Profesional serta Sarana dan Prasarana yang memadai"

2. Misi

Sedangkan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 sebagai berikut :

Misi 1

Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan

rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia.

Misi 2
Menguatkan sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, dan penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan.

Misi Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan selaras dan mendukung Misi Lembaga yaitu :

1. Menyelenggarakan siaga pencarian dan pertolongan selama 24 jam secara terus – menerus sesuai dengan pembagian waktu;
2. Menyelenggarakan latihan pencarian dan pertolongan untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sesuai prosedur yang berlaku;
3. Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan (SAR) secara Cepat, Tepat, Aman, Terpadu, dan terkoordinasi dengan potensi pencarian dan pertolongan.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan dalam rangka mencapai sasaran dan program Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan. maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah Terselenggaranya peningkatan Kesiapsiagaan dan Kinerja Operasi Pencarian dan Pertolongan.

a. Terselenggaranya peningkatan Kesiapsiagaan;

b. Terselenggaranya peningkatan Kinerja Operasi Pencarian dan Pertolongan;

4. Sasaran Program

Sasaran program merupakan sesuatu *outcome* yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu lima tahun rencana strategis. Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya dirumuskan sasaran strategis untuk dapat mengukur pencapaian tujuan dimaksud. Pengukuran keberhasilan ini dilakukan melalui indikator kinerja yang terukur.

Berikut adalah sasaran program beserta Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan oleh Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan:

Tabel 2.1. Sasaran Program Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan

Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)
SP.1 Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	IKSP.1 Persentase peningkatan keteraturan sistem dan pola kerja penyelenggaraan Siaga SAR di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
	IKSP.2 Persentase peningkatan pemeliharaan kualitas dan kompetensi peserta dalam penyelenggaraan Latihan SAR

	IKSP.3 Persentase peningkatan penyusunan dokumen standardisasi prosedur tetap Siaga dan Latihan SAR
SP.2 Meningkatnya kinerja Pelaksaan Operasi pencarian dan pertolongan	IKSP.4 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan operasi pencarian dan pertolongan
	IKSP.5 Waktu tanggap (*response time*) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan (menit)
	IKSP.6 Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
	IKSP.7 Persentase pemenuhan dukungan operasi pencarian dan pertolongan
	IKSP.8 Persentase rencana, pengembangan, evaluasi dan penyusunan norma, standar, prosedur serta kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan

5. Arah Kebijakan dan Strategis

Arah kebijakan dan strategis Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan

permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan yang dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

b. melaksanakan prosedur perijinan dan/atau rekomendasi yang cepat serta penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban keuangan operasi pencarian dan pertolongan yang transparan dan akuntabel.

c. Melaksanakan bimbingan teknis dan asistensi di bidang operasi pencarian dan pertolongan.

d. Melaksanakan penyusunan rencana operasi, pengerahan dan pengendalian operasi pencarian dan pertolongan, serta koordinasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan secara cepat, tepat, handal, terukur sehingga mempercepat *response time*.

e. Pelaksanaan pemantauan, penilaian, analisis, dan evaluasi di bidang operasi pencarian dan pertolongan, sehingga dapat disusun kebutuhan dan pengembangan di bidang operasi pencarian dan pertolongan untuk mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

6. Program

Berdasarkan Rencana Strategi Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024, strategi dan kebijakan Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam pelaksanaannya didukung 1 (satu) program yaitu **“**Program Pencarian dan Pertolongan Pada Kecelakaan dan Bencana**”**.

B. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2021

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penetapan rencana capaian terhadap target indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis/sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra. RKT menguraikan program/sasaran strategis yang terdiri dari beberapa Indikator Kinerja (IK) serta beberapa target yang harus dicapai oleh pengemban amanah dalam hal ini pimpinan unit kerja sebagai pembuat janji. Berikut uraian tabel Rencana Kerja Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan Tahun 2021.

Tabel 2.2. Rencana Kerja Tahunan 2021

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
Meningkatnya kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	Persentase peningkatan keteraturan sistem dan pola kerja penyelenggaraan Siaga SAR di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100	%
	Persentase peningkatan pemeliharaan kualitas dan kompetensi peserta dalam penyelenggaraan Latihan SAR	100	%
	Persentase peningkatan penyusunan dokumen standardisasi prosedur tetap Siaga dan Latihan SAR	100	%
Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan operasi Pencarian dan Pertolongan	86	
	Waktu tanggap (*response time*) pada penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan (menit)	27	menit

	Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	100	%
	Persentase pemenuhan dukungan operasi Pencarian dan Pertolongan	100	%
	Persentase rencana, pengembangan, evaluasi dan penyusunan norma, standar, prosedur serta kriteria di bidang operasi Pencarian dan Pertolongan	100	%

C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu bentuk kesepakatan kinerja yang harus diwujudkan oleh pimpinan unit kerja atau penerima amanah sebagai janji atau tanggung jawab kepada atasannya yang harus dicapai dalam suatu waktu tertentu. Dokumen PK ditandatangani oleh pembuat janji (pimpinan/penerima amanah) dan pimpinannya.

Dokumen PK disusun setelah ada kejelasan mengenai alokasi anggaran. Hal ini dimaksudkan agar dokumen PK dapat disusun secara lebih realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber dana yang nyata akan diperoleh. Dokumen PK berfungsi sebagai alat untuk melaporkan capaian realisasi kinerja dan sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi.

Perjanjian Kinerja Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan tahun 2021

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	Persentase peningkatan keteraturan sistem dan pola kerja penyelenggaraan Siaga SAR di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100%
		Persentase peningkatan pemeliharaan kualitas dan kompetensi peserta dalam penyelenggaraan Latihan SAR	100%
		Persentase peningkatan penyusunan dokumen standardisasi prosedur tetap Siaga dan Latihan SAR	100%
2.	Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan operasi Pencarian dan Pertolongan	86
		Waktu tanggap (*response time*) pada penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan (menit)	27 menit
		Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	100%
		Persentase pemenuhan dukungan operasi Pencarian dan Pertolongan	100%

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase rencana, pengembangan, evaluasi dan penyusunan norma, standar, prosedur serta kriteria di bidang operasi Pencarian dan Pertolongan.	100%

Pagu Anggaran : Rp. 31.930.649.000,-

Untuk mengimplementasikan Perjanjian Kinerja sebagaimana telah digariskan tersebut di atas, strategi yang digunakan Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan Basarnas adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan

Penyusunan kebijakan teknis di bidang operasi pencarian dan pertolongan, koordinasi, pengerahan potensi dan pengendalian operasi pencarian dan pertolongan, serta dibidang siaga dan latihan SAR.

b. Program

1) Pelaksanaan pengerahan potensi SAR dan pengendalian operasi pencarian dan pertolongan.
2) Pelaksanaan dukungan operasi pencarian dan pertolongan
3) Pelaksanaan evaluasi Operasi pencarian dan pertolongan serta penyusunan kebijakan teknis pencarian dan pertolongan.
4) Peningkatan kesiapsiagaan dan Latihan SAR dalam mengantisipasi terjadinya kecelakaan/ bencana/ kondisi membahayakan manusia.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam pengukuran akuntabilitas kinerja tersebut tentunya tetap diperhitungkan sumber daya yang mendukung, baik SDM, fasilitas kerja maupun anggaran yang tersedia sehingga kegiatan dapat dilaksanakan lebih optimal. Pada setiap akhir periode, dilakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja**.**

A. Capaian Renstra

Rencana Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap program diukur dengan menggunakan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama. Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan pada tahun 2020 dan 2021 yang tertuang dalam Renstra Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Renstra Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan Tahun 2021 dan tahun sebelumnya

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2020			2021		
			T	R	C	T	R	C
1.	Meningkatnya kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	Persentase peningkatan keteraturan sistem dan pola kerja penyelenggaraan Siaga SAR di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
		Persentase peningkatan pemeliharaan kualitas dan kompetensi peserta dalam penyelenggaraan Latihan SAR	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %
		Persentase peningkatan penyusunan dokumen standardisasi prosedur tetap Siaga dan Latihan SAR	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %

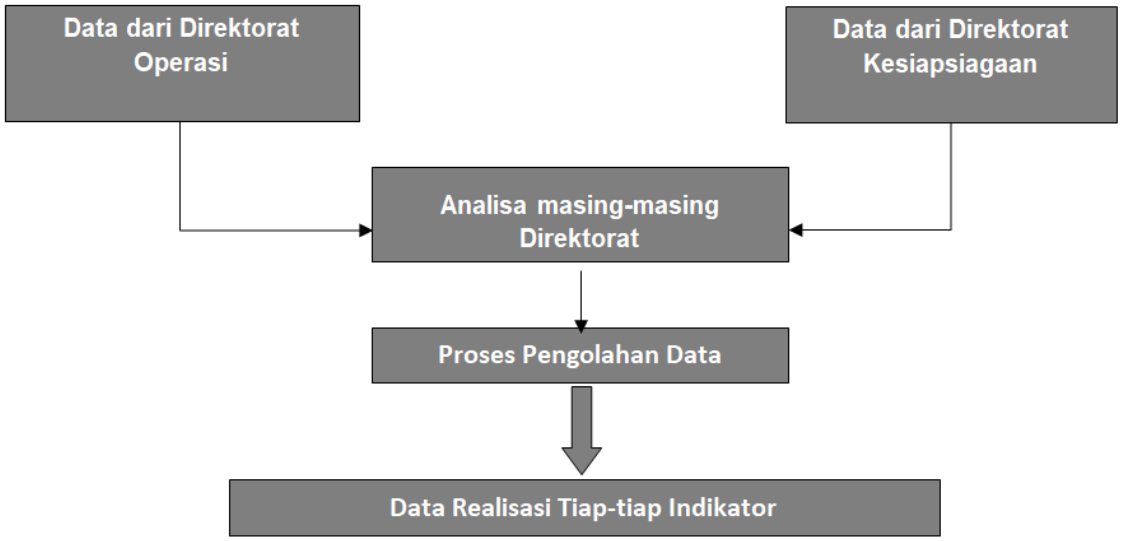
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2020			2021		
			T	R	C	T	R	C
2.	Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan operasi Pencarian dan Pertolongan	86	87,49	101,73 %	86	88,11	102,45 %
		Waktu tanggap (*response time*) pada penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan (menit)	27,2 menit	14,23 menit	147,68 %	27 menit	18,07 menit	133,07 %
		Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	100 %	99,19 %	99,19 %	100 %	98,64 %	98,64 %
		Persentase pemenuhan dukungan operasi Pencarian dan Pertolongan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2020			2021		
			T	R	C	T	R	C
		Persentase rencana, pengembangan, evaluasi dan penyusunan norma, standar, prosedur serta kriteria di bidang operasi Pencarian dan Pertolongan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

B. Capaian Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan pada Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara Target (rencana) dan Realisasi dari tiap – tiap indikator. Pencatatan dan pengumpulan data diperoleh dari masing-masing Direktorat Operasi dan Direktorat Kesiapsiagaan, baik data administratif maupun data teknis. Data-data tersebut kemudian dianalisa dan dievaluasi sehingga didapatkan data realisasi dari indikator yang telah ditetapkan. Adapun prosedur pengumpulan data tersebut sebagaimana pada gambar 3.1.

Gambar 3.1. Prosedur Pengumpulan Data



Pengukuran tingkat capaian kinerja Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja utama (*key performancae indicator*), dan pencapaian sasaran strategisnya adalah sebagai berikut :

Capaian kinerja semakin meningkat semakin baik:

$$\text{REALISASI/TARGET X 100 \%}$$

Capaian kinerja semakin menurun semakin baik:

$$\frac{(2 \times \text{TARGET}) - \text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\ \%$$

Untuk capaian kinerja Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan pada tahun 2021 yaitu rata-rata 104,27%. Untuk mengetahui secara lengkap capaian kinerja Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan Tahun 2021

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	Persentase peningkatan keteraturan sistem dan pola kerja penyelenggaraan Siaga SAR di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%
		Persentase peningkatan pemeliharaan kualitas dan kompetensi peserta dalam penyelenggaraan Latihan SAR	100%	100%	100%
		Persentase peningkatan penyusunan dokumen standardisasi prosedur tetap Siaga dan Latihan SAR	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi Pencarian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan operasi Pencarian dan Pertolongan	86	88,11	102,45 %

	dan Pertolongan	Waktu tanggap (*response time*) pada penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan (menit)	27 menit	18,07 menit	133,07 %
		Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	100%	98,64%	98,64%
		Persentase pemenuhan dukungan operasi Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%
		Persentase rencana, pengembangan, evaluasi dan penyusunan norma, standar, prosedur serta kriteria di bidang operasi Pencarian dan Pertolongan.	100%	100%	100%

Melihat hasil pengukuran Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan tersebut, secara garis besar capaian kinerja Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan dapat dikatakan sangat memuaskan dan sudah memenuhi target capaian kinerja. Hal ini dibuktikan dengan capaian target kinerja Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan yang nilainya sudah mencapai 105,81%.

Target Kinerja dimaksud dicapai melalui Indikator Kinerja dengan cara perhitungan sesuai prosedur yang ada.

C. Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja dari tahun sebelumnya (tahun 2019 dan 2020) sebagai pembanding dengan capaian tahun 2021. Namun di beberapa sasaran dan indiaktor kinerja di tahun 2020 dan tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan sasaran di tahun 2019, hal tersebut dikarenakan ditahun 2020 dan tahun 2021 dalam perencanaan kerja menggunakan Rencana strategis Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan yang baru yaitu Renstra Tahun 2020 – 2024, dimana terdapat sasaran dan indikator kinerja yang tidak ada di dalam Rencana strategis Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan tahun 2015 – 2019 yang telah berakhir. Adapun seluruh capaian tujuan yang telah dilaksanakan akan diuraikan dalam capaian sasaran, sebagai berikut:

1. Sasaran Program Meningkatnya kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan adalah, dengan indicator kinerja program sebagai berikut:

 a. Capaian Indikator Kinerja Program Persentase peningkatan keteraturan sistem dan pola kerja penyelenggaraan Siaga SAR di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terlaksana 100%.

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Program Persentase peningkatan keteraturan sistem dan pola kerja penyelenggaraan Siaga SAR di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2021 dan tahun sebelumnya

No.	Inikator Kinerja Program	T	R	C	T	R	C	T	R	C
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
		2019			2020			2021		
1	Persentase peningkatan keteraturan sistem dan pola kerja penyelenggaraan Siaga SAR di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Adapun yang mendukung capaian ini adalah:

1) Tercapainya target penyiapan penyusunan kebutuhan di bidang siaga yaitu 100%

 penyiapan penyusunan kebutuhan di bidang siaga dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan operasional untuk mendukung pelaksanaan siaga di Basarnas Command Center.

2) Tercapainya target meningkatnya pelaksanaan kebijakan di bidang siaga yaitu 100%

 pelaksanaan kebijakan di bidang siaga sebagai implementasi dari peraturan dibidang siaga dalam pelaksanaan siaga rutin maupun siaga khusus.

3) Tercapainya target meningkatnya pelaksanaan kegiatan di bidang siaga yaitu 100%

 pelaksanakan kegiatan siaga rutin dan siaga khusus dengan melibatkan personil yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan siaga.

4) Tercapainya target peningkatan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang siaga yaitu 100%

 Dalam rangka peningkatan pelaksanaan siaga, maka kedeputian bidang operasi pencarian dan pertolongan telah menyelenggarakan bimbingan teknis di bidang siaga yang melekat pada pelaksanaan siaga rutin.

5) Tercapainya target persentase peningkatan pelaksanaan asistensi di bidang siaga yaitu 100%

 Kedeputian bidang operasi pencarian dan pertolongan telah melaksanakan asistensi dalam pelaksanaan siaga rutin kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan, diantaranya:

 - asistensi perhitungan SAR MAP
 - monitoring GPS tracking kapal dalam melakukan pergerakan
 - monitoring Flight Monitoring System

6) Tercapainya target persentase peningkatan pengelolaan fasilitas siaga yaitu 100%

 pelaksanakan optimalisasi pengelolaan fasilitas siaga dengan melakukan pemantauan dan pengecekan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan, serta fasilitasi pada pelaksanaan siaga khusus yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat.

7) Tercapainya target persentase peningkatan penyusunan laporan di bidang siaga yaitu 100%

 Kedeputian bidang operasi pencarian dan pertolongan telah melaksanakan penyusunan laporan kegiatan dalam pelaksanaan siaga rutin dan siaga khusus.

b. Capaian Indikator Kinerja Program Persentase peningkatan pemeliharaan kualitas dan kompetensi peserta dalam penyelenggaraan Latihan SAR terlaksana 100%.

Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Program Persentase peningkatan pemeliharaan kualitas dan kompetensi peserta dalam penyelenggaraan Latihan SAR tahun 2021 dan tahun sebelumnya

No.	Inikator Kinerja Program	T	R	C	T	R	C	T	R	C
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
		2019			2020			2021		
1	Persentase peningkatan pemeliharaan kualitas dan kompetensi peserta dalam penyelenggaraan Latihan SAR	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Adapun yang mendukung capaian ini adalah:

1) Tercapainya target penyusunan kebutuhan di bidang Latihan yaitu 100%

 penyusunan kebutuhan di bidang Latihan yang merupakan perencanaan awal untuk pelaksanaan latihan dan identifikasi kebutuhan dalam pelaksanaan latihan.

2) Tercapainya target meningkatnya pelaksanaan kebijakan di bidang Latihan yaitu 100%

 pelaksanaan kebijakan di bidang latihan sebagai implementasi dari peraturan dibidang latihan dalam pelaksanaan latihan dalam negeri maupun latihan bersama dengan pihak luar negeri.

3) Tercapainya target meningkatnya pelaksanaan kegiatan di bidang Latihan yaitu 100%

 Telah dilaksanakan Latihan SAR dalam negeri maupun Latihan luar negeri diantaranya:

 - Latihan SAR Indonesia dengan Singapura (Indopura)
 - Latihan SAR Indonesia dengan Malaysia (Malindo)
 - Latihan SAR Indonesia dengan Australia (Ausindo)

4) Tercapainya target peningkatan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Latihan yaitu 100%

 Telah dilkaksanakan bimbingan teknis dalam pelaksanaan Latihan SAR Daerah yang diselenggarakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan.

5) Tercapainya target persentase peningkatan pelaksanaan asistensi di bidang Latihan yaitu 100%

 Kedeputian bidang operasi pencarian dan pertolongan telah melaksanakan asistensi dalam pelaksanaan Latihan SAR Daerah yang diselenggarakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan.

6) Tercapainya target peningkatan pengelolaan fasilitas Latihan yaitu 100%

 Pelaksanakan optimalisasi pengelolaan fasilitas latihan dengan melakukan pemantauan dan pengecekan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan, serta fasilitasi pada pelaksanaan latihan yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat.

7) Tercapainya target persentase peningkatan penyusunan laporan di bidang Latihan yaitu 100%

 Kedeputian bidang operasi pencarian dan pertolongan telah melaksanakan penyusunan laporan kegiatan dalam pelaksanaan latihan SAR baik dalam maupun luar negeri.

c. Capaian Indikator Kinerja Program persentase penyusunan peningkatan penyusunan dokumen standardisasi prosedur tetap Siaga dan Latihan SAR terlaksana 100%.

Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Program persentase penyusunan peningkatan penyusunan dokumen standardisasi prosedur tetap Siaga dan Latihan SAR tahun 2021 dan tahun sebelumnya

No.	Inikator Kinerja Program	T	R	C	T	R	C	T	R	C
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
		2019			2020			2021		
1	persentase penyusunan peningkatan penyusunan dokumen standardisasi prosedur tetap Siaga dan Latihan SAR	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Adapun yang mendukung capaian ini adalah:

1) Tercapainya target penyusunan rencana pengembangan di bidang siaga dan latihan pencarian dan pertolongan untuk evaluasi kegiatan yaitu 100%

 Pelaksanaan evaluasi kegiatan siaga dan latihan, dan dari evaluasi tersebut terdapat rekomendasi yang dapat dijadikan dasar untuk membuat rencana pengembangan di bidang siaga dan latihan.

2) Tercapainya target penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria dibidang siaga dan latihan pencarian dan pertolongan sebagai pedoman pelaksanaan siaga dan latihan yaitu 100%

 Kedeputian bidang operasi pencarian dan pertolongan telah melaksanakan penyusunan standar biaya keluaran latihan, penyusunan standardisasi siaga kantor pencarian dan Pertolongan, penyusunan standar biaya keluaran siaga pencarian dan pertolongan.

Dengan terwujudnya meningkatnya kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan maka dapat mewujudkan keberhasilan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Siaga merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memonitor, mengawasi, mengantisipasi, dan

mengkoordinasikan kegiatan pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia.
Selain itu dalam rangka mewujudkan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan juga didukung dengan kompetensi dan kesiapan sumber daya manusia yang tercipta melalui Latihan Pencarian dan Pertolongan.

2. Sasaran Program meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

 a. Capaian Indikator Kinerja Program Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan operasi Pencarian dan Pertolongan yaitu 88,11 dengan persentase 102,45% seperti terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6. Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan operasi Pencarian dan Pertolongan pada tahun 2021 dan tahun sebelumnya

No.	Inikator Kinerja Program	T	R	C	T	R	C	T	R	C
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
		2019			2020			2021		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan operasi Pencarian dan Pertolongan	N/A	N/A	N/A	86	87,49	101,73	86	88,11	102,45

Layanan pencarian dan pertolongan merupakan salah satu pelayanan publik yang dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan salah satu upaya untuk mengukur kualitas pelayanan publik diperlukan alat (tools) untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Hasil data indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat dijadikan bahan penilaian

terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat pada unit layanan Operasi SAR di Badan Nasional Pencarian dan Perolongan yang dilakukan setiap triwulan terhadap kepuasan masyarakat pada unit layanan Operasi SAR di Badan Nasional Pencarian dan Perolongan, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.7. Tabel Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit layanan operasi pencarian dan pertolongan

NO.	Survey	Indeks Kepuasan Masyarakat	Interval skor	Mutu/Kinerja Pelayanan Katagori
1.	Layanan Operasi SAR Triwulan I	86.72	81,26-100	A/Sangat Baik
2.	Layanan Operasi SAR Triwulan II	86.85	81,26-100	A/Sangat Baik
3.	Layanan Operasi SAR Triwulan III	88.84	81,26-100	A/Sangat Baik
4.	Layanan Operasi SAR Triwulan IV	90.02	81,26-100	A/Sangat Baik
Rata-Rata		88.11	81,26-100	A/Sangat Baik

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan hasil analisis data yang telah dilakukan, bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pada unit layanan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebesar 88,11 berada pada kategori "SANGAT BAIK" (pada interval 81,26 - 100,00). Hasil tersebut telah mencapai sasaran dari target yaitu 86. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 87,49. Artinya ditahun 2021 terdapat

peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan operasi pencarian dan pertolongan.

Survey kepuasan masyarakat tersebut dilaksanakan sesuai dengan pedoman Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Dalam pedoman umum penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat unit pelayanan Instansi pemerintah terdapat 9 (sembilan) unsur untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu:

a. Persyaratan layanan
b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
c. Waktu penyelesaian
d. Biaya/tarif
e. Produk spesifikasi jenis pelayanan
f. Kompetensi pelaksana
g. Perilaku pelaksana
h. Penanganan pengaduan masyarakat, saran dan masukan
i. Sarana dan prasarana

Adapun hasil 9 unsur untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut yaitu:

Tabel 3.8. Tabel nilai rata-rata 9 unsur untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2021

No	Unsur Dimensi pelayanan	Nilai Rata-Rata				Total Rata-Rata	Katagori
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
1	Persyaratan	3.33	3.35	3.43	3.48	3.40	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.40	3.35	3.48	3.50	3.43	Sangat Baik

3	Waktu Penyelesaian	3.31	3.33	3.42	3.47	3.38	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	3.88	3.87	3.92	3.88	3.89	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.34	3.37	3.38	3.51	3.40	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3.48	3.46	3.54	3.61	3.52	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3.45	3.43	3.50	3.61	3.50	Sangat Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.25	3.29	3.39	3.44	3.34	Sangat Baik
9	Sarana dan Prasarana	3.78	3.83	3.92	3.91	3.86	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa unsur biaya/tarif memperoleh nilai yang paling tinggi yaitu sebesar 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan), hal ini berarti pada unit layanan operasi pencarian dan pertolongan telah masyarakat puas dengan Basarnas terkait dengan ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yaitu Rp.0,-. Sedang unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan memperoleh nilai paling rendah dibanding unsur lainnya yaitu sebesar 3,34 (tiga koma tiga empat), hal ini berarti pada unit layanan operasi pencarian dan pertolongan perlu ditingkatkan kembali pada unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan. Sebagai rekomendasi dalam meningkatkan pelayanan penanganan pengaduan, saran dan masukan perlunya pelatihan budaya pelayanan prima secara berkala bagi petugas layanan dalam menerima atau menangani pengaduan, saran dan masukan.

Dalam mendukung capaian indeks kepuasan masyarakat tersebut, Kedeputian Bidang operasi pencarian dan pertolongan telah melaksanakan kebijakan dalam pelaksanaan pengerahan dan pengendalian operasi pencarian dan pertolongan melalui asistensi operasi SAR terhadap Kecelakaan Kapal, Pesawat udara, Bencana, Kondisi Membahayakan manusia, Kecelakaan penanganan khusus. Asistensi Operasi SAR dilaksanakan untuk membantu SMC dalam pelaksanaan operasi SAR, memberi masukan saran dan gagasan, memberikan dukungan pengerahan personel maupun sarana dan prasarana, membantu koordinasi dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sehingga operasi pencarian dan pertolongan dapat berjalan dengan efektif, efisien, aman dan handal sehingga terwujud kepuasan terhadap penerima layanan pencarian dan pertolongan.

b. Capaian Indikator Kinerja Program Waktu tanggap (*response time*) pada penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan 18,07 menit dengan persentase 133,07%. Berikut Data Operasi terkait Response Time pada tahun 2021:

Tabel 3.9. Indikator Kinerja Program Waktu tanggap (*response time*) pada penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan pada tahun 2021 dan tahun sebelumnya

No	Inikator Kinerja Program	T	R	C	T	R	C	T	R	C
		menit	menit	%	menit	menit	%	menit	menit	%
		2019			2020			2021		
1	**Waktu tanggap (response time) pada penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan pada**									
	a Kec. Pesawat Udara	28	11.45	159.11	27.2	8.75	167.83	27	11.25	158,33
	b Kec. Kapal	28	20.18	127.93	27.2	17.9	134.19	27	19.72	126.96
	c Bencana	28	14.14	149.50	27.2	15.33	143.64	27	17.66	134,59
	d Kondisi Membahayakan Manusia	28	16.38	141.50	27.2	18.6	131.62	27	17.23	136,19
	e Kec.Penanganan Khusus	28	12.7	154.64	27.2	10.59	161.07	27	13.07	151,59
rata-rata waktu tanggap		**28**	**15**	**146.43**	**27.2**	**14.23**	**147.68**	**27**	**18,07**	**133,07**

Tabel 3.10. Tabel Data Operasi terkait Response Time pada tahun 2021

NO	KANTOR SAR	PESAWAT UDARA			KAPAL			BENCANA			KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA			LAKA PENANGANAN KHUSUS (KPK)			Total Ops SAR	Total Waktu Response time	rata-rata Respons e Time
		OPS SAR	total Respon se time	rata-rata Respon se Time	OPS SAR	total Respon setime	rata-rata Respon se Time	OPS SAR	total Response time	rata-rata Respon se Time	OPS SAR	total Respon setime	rata- rata Response Time	OPS SAR	total Response time	rata-rata Respo nse Time			
1	BANDA ACEH	-	-	-	25	389,16	15,57	-	-	-	61	999,59	16,39	3	40,00	13,33	89	1.428.75	16,05
2	MEDAN	-	-	-	21	520,00	24,76	8	195,00	24,375	53	1.251,85	23,62	2	40,00	20,00	84	2.006,85	23,89
3	PADANG	-	-	-	8	120,00	15,00	8	119,90	14,988	57	853,54	14,97	3	45,00	15,00	76	1.138,44	14,98
4	PEKANBARU	-	-	-	26	392,00	15,08	3	45,00	15	29	402,00	13,86	-	-	-	58	839,00	14,47
5	JAMBI	1	5,00	5	7	100,00	14,29	-	-	-	28	495,00	17,68	2	35,00	17,50	38	635,00	16,71
6	BENGKULU	-	-	-	8	132,00	16,50	2	30,00	15	17	245,20	14,42	-	-	-	27	407,20	15,08
7	PALEMBANG	-	-	-	12	180,00	15,00	1	15,00	15	30	450,00	15,00	-	-	-	43	645,00	15,00
8	LAMPUNG	-	-	-	10	130,00	13,00	3	45,00	15	22	311,89	14,18	1	5,00	5,00	36	491,89	13,66
9	TANJUNG PINANG	-	-	-	17	1.374,50	80,85	3	39,90	13,3	20	300,00	15,00	-	-	-	40	1.714,40	42,86
10	PANGKALPINANG	-	-	-	24	597,50	24,90	4	90,00	22,5	17	425,00	25,00	-	-	-	45	1.112,50	24,72
11	NATUNA	-	-	-	12	298,00	24,83	1	10,00	10	5	98,00	19,60	-	-	-	18	406,00	22,56
12	MENTAWAI	-	-	-	17	253,00	14,88	-	-	-	2	47,00	23,50	-	-	-	19	300,00	15,79
13	BANTEN	-	-	-	15	271,00	18,07	-	-	-	17	337,99	19,88	-	-	-	32	608,99	19,03
14	JAKARTA	1	10,00	10	5	50,00	10,00	2	23,00	11,5	47	483,05	10,28	-	-	-	55	566,05	10,29
15	BANDUNG	-	-	-	13	231,99	17,85	15	264,78	17,652	90	1.539,96	17,11	4	45,00	11,25	122	2.081,73	17,06
16	SEMARANG	-	-	-	13	575,01	44,23	12	159,98	13,332	108	1.593,91	14,76	3	35,00	11,67	136	2.363,90	17,38
17	SURABAYA	-	-	-	33	644,00	19,52	10	195,00	19,5	121	2.300,03	19,01	4	55,00	13,75	168	3.194,03	19,01
18	YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	1	20,00	20	30	506,00	16,87	10	128,00	12,80	41	654,00	15,95
19	DENPASAR	-	-	-	26	542,75	20,88	3	60,00	20	52	942,96	18,13	3	32,00	10,67	84	1.577,71	18,78
20	MATARAM	-	-	-	15	341,00	22,73	4	75,00	18,75	26	571,00	21,96	1	4,00	4,00	46	991,00	21,54
21	KUPANG	-	-	-	16	316,70	19,79	4	105,00	26,25	17	283,00	16,65	-	-	-	37	704,70	19,05
22	MAUMERE	-	-	-	14	199,90	14,28	7	125,00	17,857	10	168,00	16,80	-	-	-	31	492,90	15,90
23	PONTIANAK	-	-	-	46	714,52	15,53	10	163,00	16,3	27	445,99	16,52	-	-	-	83	1.323,51	15,95
24	BALIKPAPAN	-	-	-	29	543,00	18,72	8	153,00	19,125	24	478,80	19,95	-	-	-	61	1.174,80	19,26
25	BANJARMASIN	-	-	-	17	322,99	19,00	7	130,00	18,571	35	612,05	17,49	1	17,00	17,00	60	1.082,04	18,03
26	MANADO	-	-	-	12	260,00	21,67	3	60,00	20	18	334,97	18,61	-	-	-	33	654,97	19,85
27	GORONTALO	-	-	-	15	223,00	14,87	7	100,00	14,286	19	285,02	15,00	-	-	-	41	608,02	14,83
28	PALU	-	-	-	23	467,28	20,32	6	125,00	20,833	20	356,22	17,81	-	-	-	49	948,50	19,36

29	MAKASSAR	-	-	-	40	652,61	16,32	13	208,00	16	47	707,78	15,06	1	16,00	16,00	101	1.584,39	15,69
30	KENDARI	-	-	-	49	880,77	17,97	-	-	-	27	507,99	18,81	-	-	-	76	1.388,76	18,27
31	AMBON	-	-	-	54	766,00	14,19	1	11,00	11	19	217,80	11,46	1	12,00	12,00	75	1.006,80	13,42
32	TERNATE	-	-	-	30	544,00	18,13	1	20,00	20	11	214,00	19,45	-	-	-	42	778,00	18,52
33	SORONG	-	-	-	25	496,00	19,84	2	21,00	10,5	11	191,00	17,36	-	-	-	38	708,00	18,63
34	MANOKWARI	-	-	-	8	136,00	17,00	1	20,00	20	12	307,00	25,58	-	-	-	21	463,00	22,05
35	BIAK	-	-	-	23	305,00	13,26	-	-	-	5	105,00	21,00	-	-	-	28	410,00	14,64
36	JAYAPURA	-	-	-	8	80,00	10,00	1	10,00	10	9	90,00	10,00	-	-	-	18	180,00	10,00
37	TIMIKA	1	20,00	20	19	419,98	22,10	-	-	-	14	210,00	15,00	-	-	-	34	649,98	19,12
38	MERAUKE	1	10,00	10	13	201,00	15,46	-	-	-	2	35,00	17,50	-	-	-	16	246,00	15,38
39	PALANGKARAYA	-	-	-	6	105,00	17,50	3	60,00	20	6	120,00	20,00	-	-	-	15	285,00	19,00
40	CILACAP	-	-	-	13	246,99	19,00	1	20,00	20	37	712,97	19,27	2	20,00	10,00	53	999,96	18,87
41	TARAKAN	-	-	-	19	344,90	18,15	1	15,00	15	8	145,00	18,13	-	-	-	28	504,90	18,03
42	MAMUJU	-	-	-	8	132,00	16,50	4	62,00	15,5	18	366,49	20,36	1	20,00	20,00	31	580,49	18,73
43	NIAS	-	-	-	17	495,00	29,12	4	100,00	25	15	375,00	25,00	-	-	-	36	970,00	26,94
36	JAYAPURA	-	-	-	8	80,00	10,00	1	10,00	10	9	90,00	10,00	-	-	-	18	180,00	10,00
JUMLAH		**4**	**45,00**	**11,25**	**811**	**15.994,55**	**19,72**	**164**	**2.895,56**	**17,66**	**1.243**	**21.423,05**	**17,23**	**42**	**549,00**	**13,07**	**2.264**	**40.907.16**	**18,07**

Tabel 3.11. Tabel rekap rata-rata response time per kansar tahun 2021

NO	KANTOR SAR	Kec. Pesawat Udara	Kec. Kapal	Bencana	Kondisi Membaha-yakan Manusia	Kec. Penanganan Khusus
		Rata-Rata Response Time	Rata-Rata Response Time	Rata-Rata Response Time	Rata- Rata Response Time	Rata- Rata Response Time
1	BANDA ACEH	-	15.57	-	16.39	13.33
2	MEDAN	-	24.76	24.38	23.62	20.00
3	PADANG	-	15.00	14.99	14.97	15.00
4	PEKANBARU	-	15.08	15.00	13.86	-
5	JAMBI	5.00	14.29	-	17.68	17.50
6	BENGKULU	-	16.50	15.00	14.42	-
7	PALEMBANG	-	15.00	15.00	15.00	-
8	LAMPUNG	-	13.00	15.00	14.18	5.00
9	TANJUNG PINANG	-	80.85	13.30	15.00	-
10	PANGKALPINANG	-	24.90	22.50	25.00	-
11	NATUNA	-	24.83	10.00	19.60	-
12	MENTAWAI	-	14.88	-	23.50	-
13	BANTEN	-	18.07	-	19.88	-
14	JAKARTA	10.00	10.00	11.50	10.28	-
15	BANDUNG	-	17.85	17.65	17.11	11.25
16	SEMARANG	-	44.23	13.33	14.76	11.67
17	SURABAYA	-	19.52	19.50	19.01	13.75
18	YOGYAKARTA	-	-	20.00	16.87	12.80
19	DENPASAR	-	20.88	20.00	18.13	10.67
20	MATARAM	-	22.73	18.75	21.96	4.00
21	KUPANG	-	19.79	26.25	16.65	-
22	MAUMERE	-	14.28	17.86	16.80	-
23	PONTIANAK	-	15.53	16.30	16.52	-
24	BALIKPAPAN	-	18.72	19.13	19.95	-
25	BANJARMASIN	-	19.00	18.57	17.49	17.00
26	MANADO	-	21.67	20.00	18.61	-
27	GORONTALO	-	14.87	14.29	15.00	-
28	PALU	-	20.32	20.83	17.81	-
29	MAKASSAR	-	16.32	16.00	15.06	16.00
30	KENDARI	-	17.97	-	18.81	-
31	AMBON	-	14.19	11.00	11.46	12.00
32	TERNATE	-	18.13	20.00	19.45	-

33	SORONG	-	19.84	10.50	17.36	-
34	MANOKWARI	-	17.00	20.00	25.58	-
35	BIAK	-	13.26	-	21.00	-
36	JAYAPURA	-	10.00	10.00	10.00	-
37	TIMIKA	20.00	22.10	-	15.00	-
38	MERAUKE	10.00	15.46	-	17.50	-
39	PALANGKARAYA	-	17.50	20.00	20.00	-
40	CILACAP	-	19.00	20.00	19.27	10.00
41	TARAKAN	-	18.15	15.00	18.13	-
42	MAMUJU	-	16.50	15.50	20.36	20.00
43	NIAS	-	29.12	25.00	25.00	-

Sedangkan *respon time* secara keseluruhan pada total sejumlah 2.265 operasi pencarian dan pertolongan yang dilakukan pada tahun 2021 yaitu 18,07 menit.

Waktu tanggap merupakan waktu semenjak berita diterima hingga unit pencarian dan pertolongan siap diberangkatkan. Dari analisis perhitungan Indikator kinerja waktu tanggap *(response time)* pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan/ bencana/ kondisi membahayakan manusia di atas, dapat dilihat bahwa capaian telah mencapai target, walaupun terdapat kendala di lapangan tetapi masih dapat memenuhi capaian, dari target 27 menit, tercapai yaitu 18,07 menit. Hasil analisis perhitungan didapat dari hasil *response time* di seluruh Kantor Pencarian dan Pertolongan di seluruh Indonesia pada tahun 2021 yang secara umum untuk response time Basarnas pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020, namun masih memenuhi target, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor diantaranya kondisi alam yang dihadapi berupa cuaca yang ekstrim, kondisi beberapa sarana yang *unserviceable* dan sedang dalam perbaikan. Terkait dengan hal tersebut maka untuk meningkatkan waktu tanggap (*respon time*) diperlukan manajemen pemeliharaan sarana pencarian dan pertolongan yang lebih baik.

Dalam mendukung waktu tanggap (response time) pada penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan, pada tahun 2021, kedeputian operasi juga telah melaksanakan Uji Pelaksanaan Operasi Pencarian

dan Pertolongan di Kantor Pencarian dan Pertolongan di beberapa Kantor pencarian dan Pertolongan. Uji Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan di Kantor Pencarian dan Pertolongan itu untuk menguji dan mengevaluasi kesesuaian dan ketaatan pelaksanaan suatu operasi SAR oleh seluruh Kantor SAR terhadap peraturan dan pedoman standar operasi yang ditetapkan, Mengevaluasi pemenuhan kebutuhan operasi SAR di seluruh kantor SAR, sehingga dapat meningkatkan response time dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

c. Capaian Indikator Kinerja Program Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan terlaksana 98,64% terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.12. Capaian Indikator Kinerja Program Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan pada tahun 2021 dan tahun sebelumnya

No	Inikator Kinerja Program	T	R	C	T	R	C	T	R	C
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
		2019			2020			2021		
1	Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	100	98.78	98.78	100	99.19	99.19	100	98,64	98,64

Berikut adalah rekap korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yang yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Pada tahun 2021

Tabel 3.13. Rekap korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yang yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Pada tahun 2021

NO	KANTOR SAR	PESAWAT UDARA				KAPAL				BENCANA				KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA				LAKA PENANGANAN KHUSUS (KPK)			
		OPS SAR	KORBAN			OPS SAR	KORBAN			OPS SAR	KORBAN			OPS SAR	KORBAN			OPS SAR	KORBAN		
			S	MD	H		S	MD	H		S	MD	H		S	MD	H		S	MD	H
1	BANDA ACEH	-	-	-	-	25	30	6	5	-	-	-	-	61	23	50	6	3	15	3	2
2	MEDAN	-	-	-	-	21	27	14	12	8	20	25	4	53	20	42	9	2	-	6	2
3	PADANG	-	-	-	-	8	7	5	-	8	700	13	-	57	105	36	7	3	7	-	-
4	PEKANBARU	-	-	-	-	26	13	20	4	3	13	-	-	29	5	23	8	-	-	-	-
5	JAMBI	1	123	-	-	7	33	14	-	-	-	-	-	28	8	23	2	2	-	2	-
6	BENGKULU	-	-	-	-	8	36	2	3	2	3	-	-	17	6	19	3	-	-	-	-
7	PALEMBANG	-	-	-	-	12	111	13	1	1	-	1	-	30	-	33	1	-	-	-	-
8	LAMPUNG	-	-	-	-	10	8	7	21	3	1.902	-	-	22	4	21	2	1	11	4	-
9	TANJUNG PINANG	-	-	-	-	17	56	31	29	3	499	2	-	20	41	18	2	-	-	-	-
10	PANGKALPINANG	-	-	-	-	24	22	8	5	4	1	-	-	17	1	15	2	-	-	-	-
11	NATUNA	-	-	-	-	12	57	-	1	1	50	-	-	5	5	1	-	-	-	-	-
12	MENTAWAI	-	-	-	-	17	173	3	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
13	BANTEN	-	-	-	-	15	35	9	3	-	-	-	-	17	4	16	2	-	-	-	-
14	JAKARTA	1	-	59	3	5	64	4	2	2	1.590	-	-	47	1	48	2	-	-	-	-
15	BANDUNG	-	-	-	-	13	50	17	19	15	1.360	49	-	90	67	79	4	4	41	30	-
16	SEMARANG	-	-	-	-	13	55	12	17	12	785	6	-	108	46	92	1	3	3	2	-
17	SURABAYA	-	-	-	-	33	76	21	30	10	136	99	36	121	23	97	22	4	13	2	-
18	YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	190	-	-	30	8	21	5	10	14	5	-
19	DENPASAR	-	-	-	-	26	90	68	24	3	10	6	-	52	25	36	6	3	9	2	-
20	MATARAM	-	-	-	-	15	104	2	4	4	3	1	-	26	1	28	1	1	1	-	-
21	KUPANG	-	-	-	-	16	45	7	9	4	122	-	-	17	9	10	2	-	-	-	-
22	MAUMERE	-	-	-	-	14	186	2	3	7	286	147	38	10	7	7	2	-	-	-	-
23	PONTIANAK	-	-	-	-	46	196	48	48	10	302	4	-	27	4	23	3	-	-	-	-
24	BALIKPAPAN	-	-	-	-	29	97	23	6	8	73	1	-	24	5	21	4	-	-	-	-
25	BANJARMASIN	-	-	-	-	17	21	13	2	7	7.800	9	1	35	26	36	-	1	-	2	-
26	MANADO	-	-	-	-	12	12	1	6	3	88	6	1	18	13	11	3	-	-	-	-
27	GORONTALO	-	-	-	-	15	60	3	4	7	769	90	-	19	7	15	2	-	-	-	-
28	PALU	-	-	-	-	23	50	3	7	6	508	7	-	20	18	8	3	-	-	-	-
29	MAKASSAR	-	-	-	-	40	391	7	8	13	20.156	19	4	47	15	47	2	1	1	1	-
30	KENDARI	-	-	-	-	49	193	15	11	-	-	-	-	27	65	16	6	-	-	-	-
31	AMBON	-	-	-	-	54	876	10	40	1	-	-	-	19	6	6	7	1	1	1	-
32	TERNATE	-	-	-	-	30	767	1	14	1	488	-	-	11	7	4	3	-	-	-	-
33	SORONG	-	-	-	-	25	162	3	2	2	-	-	-	11	3	8	2	-	-	-	-
34	MANOKWARI	-	-	-	-	8	24	-	2	1	306	-	-	12	17	10	2	-	-	-	-
35	BIAK	-	-	-	-	23	119	3	6	-	-	-	-	5	3	1	1	-	-	-	-
36	JAYAPURA	-	-	-	-	8	22	1	2	1	-	-	-	9	3	5	2	-	-	-	-
37	TIMIKA	1	-	3	-	19	126	2	7	-	-	-	-	14	17	8	5	-	-	-	-
38	MERAUKE	1	4	-	-	13	41	8	9	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
39	PALANGKARAYA	-	-	-	-	6	12	8	8	3	173	-	-	6	3	3	2	-	-	-	-
40	CILACAP	-	-	-	-	13	42	10	2	1	-	3	-	37	1	32	5	2	82	-	-
41	TARAKAN	-	-	-	-	19	66	15	2	1	-	1	-	8	5	7	1	-	-	-	-
42	MAMUJU	-	-	-	-	8	151	-	2	4	162	110	3	18	4	12	3	1	7	3	-
43	NIAS	-	-	-	-	17	105	2	21	4	441	-	-	15	5	8	6	-	-	-	-
	JUMLAH	**4**	**127**	**62**	**3**	**811**	**4.811**	**441**	**401**	**164**	**38.936**	**599**	**87**	**1.243**	**637**	**997**	**153**	**42**	**205**	**63**	**2**

Sedangkan persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan tahun 2021 dalah sebagai berikut:

Tabel 3.14. Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan tahun 2021

No	Jenis	Jumlah Korban (Orang)	Status Korban						Persentase Keberhasilan
			S	(%)	MD	(%)	H	(%)	
1	Kecelakaan Pesawat Udara	192	127	66,15%	62	32,29%	3	1,56%	98,44%
2	Kecelakaan Kapal	5.653	4.811	85,11%	441	7,80%	401	7,09%	92,91%
3	Bencana	39.622	39.936	98,27%	599	1,51%	87	0,22%	99,78%
4	Kondisi Membahayakan Manusia	1.787	637	35,65%	997	55,79%	153	8,56%	91,44%
5	Kec. Dengan Penanganan Khusus	270	205	75,93%	63	23,33	2	0,74%	99,26%
Jumlah Total		47.524	44.716	94,09%	2.162	4,55%	646	1,36%	98,64%

Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan merupakan persentase korban kecelakaan pesawat udara, kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana dan penanganan khusus yang berhasil di evakuasi. Persentase keberhasilan evakuasi korban sebesar 98,64% didukung oleh SDM yang profesional, serta sarana dan dan prasasarana yang mendukung dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, khusunya dalam terwujudnya keberhasilan evakuasi korban. Namun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 99,19%, jika melihat dari data maka korban yang banyak hilang atau

tidak ditemukan paling banyak terdapat pada kecelakaan kapal dan kondisi membahayakan manusia, hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti:

a) Beberapa kejadian yang terlambat dilaporkan ke Basarnas
b) faktor cuaca yang ekstrim
c) lokasi kejadian yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

Keberhasilan evakuasi korban didukung oleh koordinasi yang baik dengan internal Basarnas maupun potensi pencarian dan pertolongan melalui *briefing* dan *debriefing* pada saat pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sehingga dapat meningkatkan Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kecelakaan kapal, pesawat udara, penanganan khusus, bencana dan kondisi membahayakan manusia dapat meningkatkan meningkatkan kinerja operasi pencarian dan pertolongan.

Selain itu dari sisi sumber daya manusia Basarnas, Kedeputian bidang operasi pencarian dan pertolongan, dan kesiapsiagaan telah melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi berupa peningkatan kualitas petugas pencarian dan pertolongan diantaranya peningkatan kemampuan dalam segi teknis operasi dan manajerial serta kerjasama petugas pencarian dan pertolongan untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan, sehingga tercapai keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan, terutama terwujudnya keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan SAR.

d. Capaian Indikator Kinerja Program Persentase pemenuhan dukungan operasi Pencarian dan Pertolongan terlaksana 100% terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.15. Indikator Kinerja Program Persentase pemenuhan dukungan operasi Pencarian dan Pertolongan pada tahun 2021 dan tahun sebelumnya

No	Inikator Kinerja Program	T	R	C	T	R	C	T	R	C
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
		2019			2020			2021		
1	Persentase pemenuhan dukungan operasi Pencarian dan Pertolongan	100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00

Persentase pemenuhan dukungan operasi pencarian dan pertolongan merupakan persentase penyiapan prosedur perijinan, pelaksanaan administrasi dukungan operasi, verifikasi biaya operasi pencarian dan pertolongan, pengelolaan dukungan sarana, logistic dan perbekalan operasi pencarian dan pertolongan, serta penyusunan laporan operasi seta pertanggungjawaban penyelesaian administrasi operasi pencarian dan pertolongan yang akuntabel

Capaian Persentase pemenuhan dukungan operasi Pencarian dan Pertolongan yaitu 100%, hal tersebut didukung oleh SDM yang profesioanal, sarana dan prasarana dan Anggaran yang mendukung untuk pemenuhan dukungan operasi pencarian dan pertolongan

Pemenuhan dukungan operasi yang dilakukan oleh Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan pada tahun 2021 tercapai 100% meliputi:

1) penyiapan rekomendasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.
2) pelaksanaan administrasi dukungan operasi pencarian dan pertolongan diataranya Penyiapan Berita SAR/Telegram pergerakan Heli pada setiap Operasi SAR yang membutuhkan pergerakan Heli dan Pelaksanaan administrasi persuratan diantaranya persuratan

permohonan dukungan operasi SAR, surat perintah tugas bagi personil yang melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan dan lain – lainnya.

3) penyiapan sarana, logistik dan perbekalan operasi pencarian dan pertolongan
4) pelaksanaan kegiatan satuan tugas khusus operasi pencarian dan pertolongan, berupa pembinaan pengerahan dan pengendalian BSG dalam operasi pencarian dan pertolongan dengan tujuan untuk menyiapkan dukungan operasi yaitu membina, mengasah kemampuan fisik, peningkatan kompetensi dalam bidang operasi pencarian dan pertolongan bagi setiap personil Basarnas Special Group, sehingga terwujud tenaga BSG yang handal, Militan dan Profesional dalam melaksanakan dukungan operasi pencarian dan pertolongan.
5) Telah dilaksanakan akuntabilitas penggantian biaya operasi pencarian dan pertolongan dilaksanakan pada pertanggungjawaban keuangan operasi pencarian dan pertolongan yang diasistensi oleh Kantor Pusat Ke Kantor Pencarian dan Pertolongan, Serta dengan dilaksanakan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Pengerahan dan Pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas Kantor pusat sebagai pengawas dan regulator terhadap satuan kerja dibawahnya serta memberikan arahan tentang pedoman administrasi biaya operasi yang dilaksanakan sehingga terwujud dukungan operasi yang berupa biaya operasi pencarian dan pertolongan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

e. Capaian Indikator Kinerja Program Persentase rencana, pengembangan, evaluasi dan penyusunan norma, standar, prosedur serta kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan terlaksana 100% terlihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.16. Indikator Kinerja Program Persentase rencana, pengembangan, evaluasi dan penyusunan norma, standar, prosedur serta kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan pada tahun 2021 dan tahun sebelumnya

No	Inikator Kinerja Program	T	R	C	T	R	C	T	R	C
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
		2019			2020			2021		
1	Persentase rencana, pengembangan, evaluasi dan penyusunan norma, standar, prosedur serta kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan	100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00

Persentase rencana, pengembangan, evaluasi dan penyusunan norma, standar, prosedur serta kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan mengukur persentase pelaksanaan rencana, pengembangan, evaluasi dan penyusunan norma, standar, prosedur serta kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan.

Capian Persentase rencana, pengembangan, evaluasi dan penyusunan norma, standar, prosedur serta kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan pada tahun 2021 tercapai 100%, hal tersebut didukung oleh sarana dan prasarana serta SDM di Kedeputian bidang opeasi pencarian dan pertolongan yang baik melaksanakan kinerja di Indikator tersebut.

Untuk mencapai persentase rencana, pengembangan, evaluasi dan penyusunan norma, standar, prosedur serta kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan, didukung oleh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan pertolongan meliputi:

1) Asistensi Rencana Kontigensi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pusat sebagai pengawas dan regulator terhadap satuan kerja dibawahnya serta memberikan arahan/bimbingan tentang penyusunan Rencana Kontingensi, evaluasi dokumen rencana kontingensi yang telah disusun oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan serta untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi oleh seluruh Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam penyusunan Rencana Kontingensi.
2) Evaluasi Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam rangka mengevaluasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan yang telah dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia di tahun 2021. Dari hasil evaluasi operasi ini akan dijadikan bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil kebijakan dalam bidang operasi pencarian dan pertolongan, sehingga pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dapat dilakukan lebih baik lagi, serta bahan untuk menyempurnakan peraturan, SOP, dalam bidang operasi pencarian dan pertolongan.
3) Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Bidang Pelayanan Publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan salah satu area perubahan dalam Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Melalui monitoring dan evaluasi diharapkan dapat diketahui tingkat pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan peningkatan pelayanan publik dalam hal ini pelayanan operasi pencarian dan pertolongan untuk selanjutnya dijadikan masukan dalam perbaikan pelayanan publik berikutnya.
4) Penyusunan Batas Wilayah Tanggung Jawab Kantor SAR

 Penyusunan rancangan peraturan ini merupakan tindak lanjut atas ketentuan *ketentuan International Conevntion On Maritime Search and Rescue 1979, Chicago Convention 1944, International Standards and Recommended Practise Anex 12*, dan *International Aeronautical and Mritime Search and Rescue Manual*, setiap negara

harus membentuk atau memiliki layanan pencarian dan pertolongan yang efektif berdasarkan wilayah udara, maritim, dan perjanjian kerja sama dengan negara lain. Penyusunan rancangan peraturan ini juga sesuai degan kebutuhan organisasi Basarnas saat ini. Penyusunan rancangan peraturan ini mengatur tentang wilayah pencarian dan pertolongan Indonesia secara keseluruhan dan terbagi atas subwilayah Pencarian dan Pertolongan untuk efektifitas pelaksanaan operasi SAR.

5) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

 Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan ini merupakan suatu aturan teknis pada setiap tahapan-tahapan kegiatan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan di lapangan mulai dari prosedur standar sampai kepada instruksi kerja dari awal hingga akhir pelaksanaan kegiatan operasi SAR

6) Penyusunan Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Berupa Uang, Barang dan Pelatihan Teknis di Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan Kepada Selain ASN, TNI/Polri.

 Penyusunan ini terkait Pengaturan teknis pemberian penghargaan berupa bantuan uang, barang, dan pelatihan teknis di bidang Pencarian dan pertolongan kepada setiap orang yang berjasa dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan selain Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 Hasil dari penyusunan peraturan tersebut, akan dapat dijadikan pedoman, petunjuk teknis bagi Basarnas dalam melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan.

Sasaran Program meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan pada tahun 2021 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut secara umum dikarenakan adanya sosialisasi yang terus dilakukan oleh Basarnas, dan Kantor Pencarian dan Pertolongan di daerah dan selalu siap dalam melaksanakan tindak awal yang maksimal serta

pengerahan potensi, pengendalian operasi yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, fasilitas SAR yang memadai, dan prosedur kerja yang baik.

D. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan pada tahun Anggaran 2021 telah dianggarkan pendanaan APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dengan total anggaran pagu Rp. 14.949.502.000,- Sedangkan realisasi anggaran yang dicapai pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.14.194.238.942,- atau persentase pencapaiannya sebesar 94,95%.

Tabel 3.17. **Realisasi Anggaran Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan 2021**

No.	Direktorat	Pagu	Realisasi	%
1.	Direktorat Operasi	Rp. 10.632.749.000,-	Rp. 10.003.714.870,-	94,08
2.	Direktorat Kesiapsiagaan	Rp. 4.316.753.000,-	Rp. 4.190.524.072,-	97,08
Total		Rp. 14.949.502.000,-	Rp. 14.194.238.942,-	94,95

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini merupakan wujud kesungguhan Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsigaan dalam menerapkan *Good Governance* untuk menciptakan *Clean Government* dan meningkatkan kualitas pelayanan, terutama adalah mendukung operasi Pencarian dan Pertolongan sehingga diharapkan setiap operasi Pencarian dan Pertolongan dapat berjalan dengan baik.

Laporan kinerja menyajikan pencapaian strategis yang secara keseluruhan umumnya menunjukkan kinerja yang sangat baik, jika dilihat dari indikator kinerja yang telah mencapai target yang telah ditetapkan

A. Kesimpulan

Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsigaan menjadi pedoman kerja dan menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsigaan dalam Tahun Anggaran 2021, Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsigaan secara keseluruhan telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa sasaran yang masih memerlukan perhatian untuk penyempurnaan.

B. Saran

Saran rekomendasi dan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan kedepan adalah:

1. Perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran agar disusun dalam 12 bulan, serta memperhatikan waktu dan SDM yang tersedia, serta melihat kondisi yang terjadi;
2. Agar dilakukan reviu terhadap Renstra setiap tahunnya guna memantau relevansi renstra dengan kebutuhan yang bisa saja berubah;

3. Agar rekomendasi yang dihasilkan tidak bersifat umum, tetapi lebih kepada penyelesaian masalah dan peningkatan kinerja;
4. Sasaran yang realisasinya belum maksimal pada tahun 2021, agar ditindaklanjuti. Sedangkan terhadap sasaran yang sudah diselesaikan, agar dipantau dan dievaluasi implementasinya;
5. Pengumpulan data dan evaluasi data berkala setiap triwulan, agar dilakukan oleh masing-masing Sub Direktorat, atau substansi untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Dari hasil capaian kinerja secara keseluruhan dalam Tahun Anggaran 2021 mencapai 104,27%. Hal ini menunjukkan keberhasilan kinerja secara keseluruhan Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan kegiatannya pada Tahun Anggaran 2021. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang harus diperhatikan, yaitu belum optimalnya implementasi kebijakan-kebijakan di bidang operasi pencarian dan pertolongan yaitu Pedoman Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagai acuan dalam operasi pencarian dan pertolongan serta peningkatan kordinasi dan kerjasama dengan instansi berpotensi pencarian dan pertolongan.

Kiranya Laporan Kinerja Tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangsih penting dalam penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis dimasa yang akan datang. Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan laporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas di Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan.

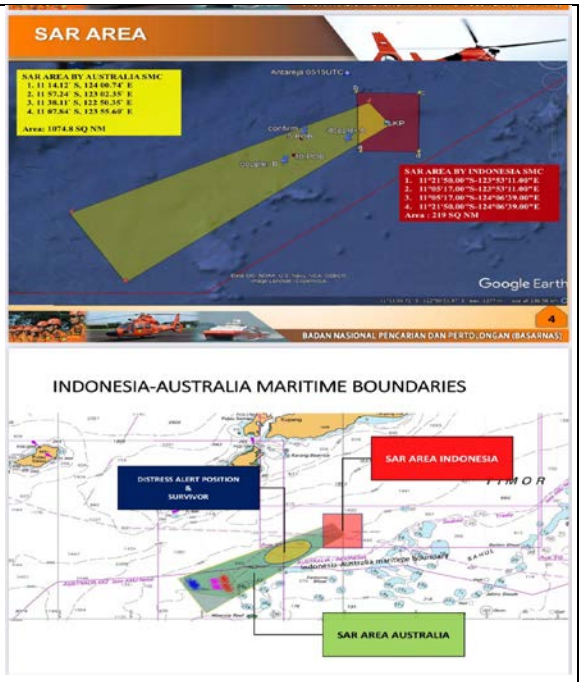
LAMPIRAN 1.

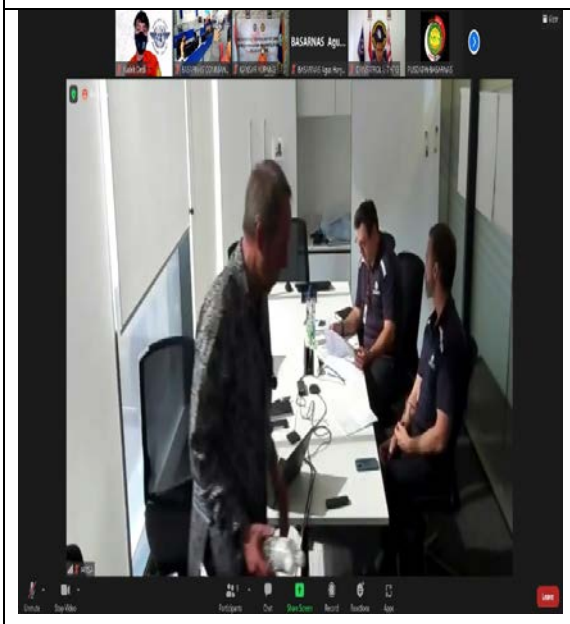
DOKUMENTASI KEGIATAN KINERJA KEDEPUTIAN BIDANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN 2021

A. DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN

1. Latihan SAR Indonesia-Australia (Ausindo)











2. Latihan SAR Indonesia-Malaysia (Malindo)



3. Latihan Gabungan Kesiapsiagaan SAR



4. Latihan Urban SAR

5. Supervisi Latihan



6. Serah Terima Tugas Siaga Rutin



7. Pelaksanaan Siaga Rutin di BCC





8. Penyusunan Standar Biaya Keluaran Latihan







9. Penyusunan Standardisasi Siaga Kantor SAR





10. Penyusunan Standar Biaya Keluaran Siaga







B. DIREKTORAT OPERASI

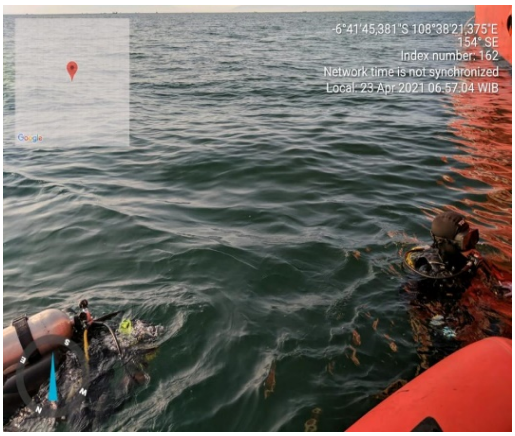
1. Kegiatan Pelaksanaan Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR
 a. Pelaksanaan Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR Kecelakaan Kapal MV Barokah Jaya Tabrakan dengan MV Habco Pioneer di perairan Indramayu, Jawa Barat pada tanggal 3 s.d 12 April 2021





b. Pelaksanaan Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR Kecelakaan Kapal Selam KRI Nanggala-402 tenggelam di Perairan Laut Bali tanggal 21 s.d 28 April 2021





c. Pelaksanaan Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR Kecelakaan Pesawat Udara Sriwijaya Air di Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Tanggal 9 s.d 22 Januari 2021









d. Pelaksanaan Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR Bencana Banjir di Kalimantan Selatan pada tanggal 16 - 20 Januari 2021





e. Pelaksanaan Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR Bencana Banjir di Jabodetabek pada tanggal 20 - 26 Februari 2021





f. Pelaksanaan Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR Bencana Gempa di Mamuju dan Majene pada tanggal 16 s.d. 22 Januari 2021





g. Pelaksanaan Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR Bencana Banjir di Kab Flores Timur, Kabupaten Alor dan Kab Lemebata, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 7 s.d 19 April 2021




h. Pelaksanaan Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR Kondisi Membahayakan Manusia Orang Hanyut di Sungai Batang Gadis Desa Pasar Laru, Kec. Tambangan, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara pada tanggal 20 s.d 21 mei 2021




2. Uji Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya pada tanggal 8 s.d 12 Maret 2021




3. Kegiatan *Insarag Meeting Group National Accreditation Process* (NAP)
 a. Kegiatan *Insarag Meeting Group National Accreditation Process* (NAP) tgl 27 s.d 29 Mei 2021 di Bekasi



 b. Kegiatan *Asistensi Mentoring National Acreditation Process* (NAP) tgl 20 s/d 25 September 2021 di Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram





4. Penyusunan Peraturan tentang Batas Wilayah Kerja dan Tanggung Jawab Kantor SAR pada tanggal 20 s.d. 22 April 2021





5. Penyusunan Juknis di Bidang Operasi SAR (Instruksi Kerja Ops SAR, SOP Ops SAR, Batas Wilayah) di Jakarta pada tanggal 2 September 2021




6. Penyusunan Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Berupa Uang, Barang dan Pelatihan Teknis di Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan Kepada Selain ASN, TNI/Polri.
 a. Tahap I dilaksanakan pada tanggal 22 - 24 Februari 2021 bertempat di Jakarta




 b. Tahap II dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2021 bertempat di Jakarta





7. Evaluasi Operasi Pencarian dan Pertolongan, dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 November 2021 di Jakarta.




8. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Bidang Pelayanan Publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2021 Tanggal 5 s/d 8 April 2021 di hotel Orchard Jayakarta Jakarta.




9. Asistensi Rencana Kontigensi
 a. Asistensi Penyusunan Renkon Kansar Banten Tanggal 13 s.d. 16 Juni 2021 di Banten





b. Asistensi Penyusunan Renkon Kansar Palangkaraya Tanggal 13 s.d. 16 Juni 2021 di Palangkaraya





10. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Pengerahan dan Pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan di Kantor Pencarian Dan Pertolongan di Kantor Pencarian dan Pertolongan kantor SAR Merauke tanggal 23 s.d 26 Maret 2021;




11. Gelar Pasukan Operasi Pencarian dan Pertolongan




12. Pembinaan Pengerahan dan Pengendalian BSG dalam operasi SAR

a. Emergency Response Diving (ERDI) Level 1 Diver Technician di Cikarang Bekasi pada tanggal 24 - 30 Maret 2021



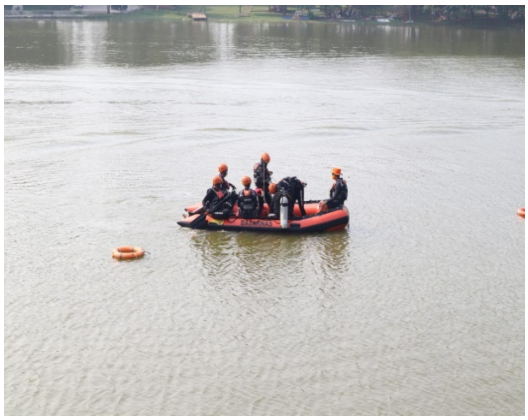

b. Pembinaan Pengerahan dan pengendalian BSG dalam ops SAR (urban sar) tgl 21 s.d tgl 28 Juni 2021 di balai diklat pencarian dan pertolongan, Jawa Barat

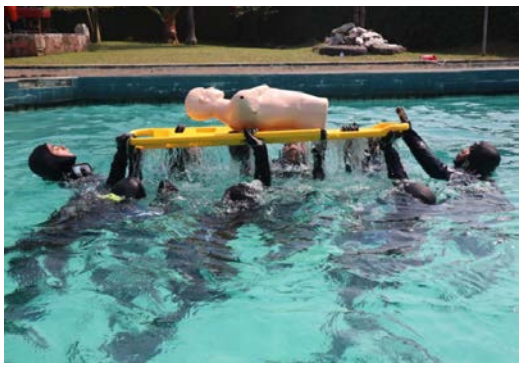



c. Workshop Urban SAR BSG tanggal 22 - 23 November 2021 di Bogor, Jawabarat




d. Public Safety Diving personel BSG di Bekasi Jawa Barat pada tanggal 27 September s.d 4 Oktober 2021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Suryo Aji

Jabatan : Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Bagus Puruhito, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama di tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Bagus Puruhito, S.E., M.M.	Bambang Suryo Aji
Marsekal Madya TNI (Purn)	Mayor Jenderal TNI (Mar)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

DEPUTI BIDANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN, DAN KESIAPSIAGAAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	Persentase peningkatan keteraturan sistem dan pola kerja penyelenggaraan Siaga SAR di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100%
		Persentase peningkatan pemeliharaan kualitas dan kompetensi peserta dalam penyelenggaraan Latihan SAR	100%
		Persentase peningkatan penyusunan dokumen standardisasi prosedur tetap Siaga dan Latihan SAR	100%
2.	Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan operasi Pencarian dan Pertolongan	86
		Waktu tanggap (*response time*) pada penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan	27 Menit
		Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	100%
		Persentase pemenuhan dukungan operasi Pencarian dan Pertolongan	100%
		Persentase rencana, pengembangan, evaluasi dan penyusunan norma, standar, prosedur serta kriteria di bidang operasi Pencarian dan Pertolongan	100%

Pagu Anggaran : Rp. 31.930.649.000,-

Jakarta, Januari 2021

Kepala Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan,

Bagus Puruhito, S.E., M.M.
Marsekal Madya TNI (Purn)

Deputi Bidang Operasi Pencarian dan
Pertolongan, dan Kesiapsiagaan

Bambang Suryo Aji
Mayor Jenderal TNI (Mar)

RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT KERJA : KEDEPUTIAN BIDANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN, DAN KESIAPSIAGAAN

TAHUN : 2021

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	Persentase peningkatan keteraturan sistem dan pola kerja penyelenggaraan Siaga SAR di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100%
		Persentase peningkatan pemeliharaan kualitas dan kompetensi peserta dalam penyelenggaraan Latihan SAR	100%
		Persentase peningkatan penyusunan dokumen standardisasi prosedur tetap Siaga dan Latihan SAR	100%
2.	Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan operasi Pencarian dan Pertolongan	86
		Waktu tanggap (*response time*) pada penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan (menit)	27 menit
		Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	100%
		Persentase pemenuhan dukungan operasi Pencarian dan Pertolongan	100%
		Persentase rencana, pengembangan, evaluasi dan penyusunan norma, standar,	100%

		prosedur serta kriteria di bidang operasi Pencarian dan Pertolongan	

Jakarta, Januari 2021

Deputi Bidang Operasi
Pencarian dan Pertolongan,
Dan Kesiapsiagaan



Bambang Suryo Aji
Mayor Jenderal TNI (Mar)

RENCANA AKSI PENCAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
KEDEPUTIAN BIDANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN, DAN KESIAPSIAGAAN TAHUN 2021

NO	SASARAN PRORGAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET INDIKATOR	KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	LOKASI	KET
1	Meningkatnya kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	Persentase peningkatan keteraturan sistem dan pola kerja penyelenggaraan Siaga SAR di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100%	Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan	Terlaksana 100%	Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan	Direktur Kesiapsiagaan	Januari s.d Desember	Kantor Pusat & Kantor Pencarian dan Pertolongan	Pelaksanaan Kegiatan dibidang siaga pencarian dar pertolongan
		Persentase peningkatan pemeliharaan kualitas dan kompetensi peserta dalam penyelenggaraan Latihan SAR	100%	Penyelenggaraan Latihan Pencarian dan Pertolongan	Terlaksana 100%	Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan	Direktur Kesiapsiagaan	Januari s.d Desember	Kantor Pusat & Kantor Pencarian dan Pertolongan	
		Persentase peningkatan penyusunan dokumen standardisasi prosedur tetap Siaga dan Latihan SAR	100%	Penyusunan evaluasi, rencana pengembangan, dan standardisasi di bidang siaga dan latihan	Terlaksana 100%	Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan	Direktur Kesiapsiagaan	Januari s.d Desember	Kantor Pusat & Kantor Pencarian dan Pertolongan	
2	Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan operasi Pencarian dan Pertolongan	86	Pelaksanaan kebijakan dalam pelaksanaan pengerahandan pengendalian operasi SAR melalui asistensi operasi SAR	86	Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan	Direktur Operasi	Januari s.d Desember	Kantor Pusat & Kantor Pencarian dan Pertolongan	Pelaksanaan Kegiatan dibidang operasi pencarian dar pertolongan
		Waktu tanggap (response time) pada penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan (menit)	27 menit	penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, Uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	Terlaksana 100%	Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan	Direktur Operasi	Januari s.d Desember	Kantor Pusat & Kantor Pencarian dan Pertolongan	
		Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	100%	pelaksanaan koordinasi baik dengan internal Basarnas maupun dengan potensi dan dengan organisasi internasional	Terlaksana 100%	Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan	Direktur Operasi	Januari s.d Desember	Kantor Pusat & Kantor Pencarian dan Pertolongan	
		Persentase pemenuhan dukungan operasi Pencarian dan Pertolongan	100%	pelaksanaan dukungan operasi melalui dana pengerahan dan pengendalian operasi, pelaksanaan penyiapan prosedur perijinan, penyusunan administrasi operasi SAR, penyiapan sarana, logistik, perbrkalan operasi pecarian dan pertolongan, penyusunan laporan operasi yang di asistensi	Terlaksana 100%	Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan	Direktur Operasi	Januari s.d Desember	Kantor Pusat & Kantor Pencarian dan Pertolongan	
		Persentase rencana, pengembangan, evaluasi dan penyusunan norma, standar, prosedur serta kriteria di bidang operasi Pencarian dan Pertolongan	100%	Pelaksanaan evaluasi, asistensi penyusunan rencana pkontigensi, serta penyusunan peraturan di bidang operasi	Terlaksana 100%	Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan	Direktur Operasi	Januari s.d Desember	Kantor Pusat & Kantor Pencarian dan Pertolongan	

Jakarta, Januari 2021
Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan,
dan Kesiapsiagaan

Bambang Suryo Aji
Mayor Jenderal TNI (Mar)

PEMANTAUAN RENCANA AKSI PENCAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
KEDEPUTIAN BIDANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN, DAN KESIAPSIAGAAN TAHUN 2021

NO	SASARAN PRORGAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET INDIKATOR	KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN				KET	Evaluasi
						I	II	III	IV		
1	Meningkatnya kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	Persentase peningkatan keteraturan sistem dan pola kerja penyelenggaraan Siaga SAR di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100%	Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan	Terlaksana 100%	25%	50%	75%	100%	Target kegiatan terpenuhi sehingga capaian kinerja sebesar 100%	perlunya menyusun standar biaya untuk pelaksanaan siaga rutin, mengingat selama ini pembayara uang siaga di bebankan pada uar lembur.
		Persentase peningkatan pemeliharaan kualitas dan kompetensi peserta dalam penyelenggaraan Latihan SAR	100%	Penyelenggaraan Latihan Pencarian dan Pertolongan	Terlaksana 100%	26%	64%	95%	100%	Target kegiatan terpenuhi sehingga capaian kinerja sebesar 100%	perlu disusun peraturan pelaksanaan yang lebih teknis tentang pelaksanaan latihan SAR mengingat hingga saat ini, hanya terdapat peraturan tentang latiha yang mengatur secara umum saj belum mengakomodir aturan per jenis latihan SAR
		Persentase peningkatan penyusunan dokumen standardisasi prosedur tetap Siaga dan Latihan SAR	100%	Penyusunan evaluasi, rencana pengembangan, dan standardisasi di bidang siaga dan latihan	Terlaksana 100%	30%	35%	55%	100%	Target kegiatan terpenuhi sehingga capaian kinerja sebesar 100%	terdapat beberapa rancangan peraturan yang sudah disusun, namun belum mendapat pengesahan
2	Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan operasi Pencarian dan Pertolongan	86	Pelaksanaan kebijakan dalam pelaksanaan pengerahandan pengendalian operasi SAR melalui asistensi operasi SAR	86	25%	50%	75%	100%	Target kegiatan untuk mendukung capaian Indeks Kepuasan Masyarakat telah terlaksana dengan capaian pelaksanaan kegiatan sebesar 100%	pada survey kepuasan masyarak pada tahun 2021 bahwa unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan merupakan unsur yang paling rendah rata-rata nilainya, sehingga diperlukan ditingkatkan kembali pada unsur tersebut misalnya degan perluny pelatihan budaya pelayanan prim secara berkala bagi petugas layanan dalam menerima atau menangani pengaduan, saran da masukan
		Waktu tanggap (response time) pada penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan (menit)	27 menit	penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, Uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	Terlaksana 100%	25%	50%	75%	100%	Target kegiatan untuk mendukung capaian response time telah terlaksana dengan capaian pelaksanaan kegiatan sebesar 100%	capaian Response time pada tah 2021 mengalami penurunan, di karenakan kondisi beberapa sara yang unserviceable dan sedang dalam perbaikan. Terkait dengan hal tersebut maka untuk meningkatkan waktu tanggap (respon time) diperlukan manajemen pemeliharaan sarana pencarian dan pertolongan yang lebih baik

NO	SASARAN PRORGAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET INDIKATOR	KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN				KET	Evaluasi
						I	II	III	IV		
		Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	100%	pelaksanaan koordinasi baik dengan internal Basarnas maupun dengan potensi dan dengan organisasi internasional	Terlaksana 100%	25%	50%	75%	100%	Target kegiatan untuk mendukung capaian keberhasilan evakuasi korban telah terlaksana dengan capaian pelaksanaan kegiatan sebesar 100%	jika melihat dari data maka korba yang banyak hilang atau tidak ditemukan paling banyak terdapa pada kecelakaan kapal dan kond membahayakan manusia, hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti: a) Beberapa kejadian yang terlambat dilaporkan ke Basarnas b) faktor cuaca yang ekstrim c) lokasi kejadian yang menyebabkan sulitnya pelaksana operasi pencarian dan pertolonga terkait hal tersebut diatas, maka perlunya sosialisasi yang lebih maksimal kepada masyarakat tentang Basarnas terutama dalan hal pelayanan jasa Operasi SAR, serta dalam pemenuhan sarana d prasarana agar disesuaikan deng kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah kerja kantor Pencarian dan Pertolongan
		Persentase pemenuhan dukungan operasi Pencarian dan Pertolongan	100%	pelaksanaan dukungan operasi melalui dana pengerahan dan pengendalian operasi, pelaksanaan penyiapan prosedur perijinan, penyusunan administrasi operasi SAR, penyiapan sarana, logistik, perbekalan operasi pecarian dan pertolongan, penyusunan laporan operasi yang di asistensi	Terlaksana 100%	30%	55%	78%	100%	Target kegiatan terpenuhi sehingga capaian kinerja sebesar 100%	pelaksanaan dukungan operasi agar lebih ditingkatkan lagi, deng cepat, tepat, efektif dan efisien sehingga mendukung keberhasila pelaksanaan operasi pencarian d pertolongan untuk mendukung pelaksanaan operasi pencarian d pertolongan
		Persentase rencana, pengembangan, evaluasi dan penyusunan norma, standar, prosedur serta kriteria di bidang operasi Pencarian dan Pertolongan	100%	Pelaksanaan evaluasi, asistensi penyusunan rencana kontigensi, serta penyusunan peraturan di bidang operasi	Terlaksana 100%	25%	50%	75%	100%	Target kegiatan terpenuhi sehingga capaian kinerja sebesar 100%	Pelaksanaan evaluasi agar dilaksanakan secara berkala, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan/kebijakan pimpinar dalam menyusun perencanaan operasi, kebutuhan penyusunan peraturan bidang operasi

Jakarta, Desember 2021
Plt. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan

F. Indrajaya, S.E., M.M.
Marsekal Muda TNI

PENGUKURAN KINERJA

Unit Eselon I : **Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan**
Tahun Anggaran : **2021**

NO	SASARAN PRORGAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET INDIKATOR	REALISASI	%	PROGRAM	ANGGARAN		
							PAGU	REALISASI	%
1	Meningkatnya kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	Persentase peningkatan keteraturan sistem dan pola kerja penyelenggaraan Siaga SAR di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%	Program Pencarian dan Pertolongan Pada Kecelakaan dan Bencana	Rp 2,568,397,000	Rp 2,486,752,730	96.82%
		Persentase peningkatan pemeliharaan kualitas dan kompetensi peserta dalam penyelenggaraan Latihan SAR	100%	100%	100%	Program Pencarian dan Pertolongan Pada Kecelakaan dan Bencana	Rp 961,844,000	Rp 949,654,221	98.73%
		Persentase peningkatan penyusunan dokumen standardisasi prosedur tetap Siaga dan Latihan SAR	100%	100%	100%	Program Pencarian dan Pertolongan Pada Kecelakaan dan Bencana	Rp 786,512,000	Rp 754,117,121	95.88%
2	Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan operasi Pencarian dan Pertolongan	86	88.11	102.45%	Program Pencarian dan Pertolongan Pada Kecelakaan dan Bencana	Rp -	Rp -	0.00%
		Waktu tanggap (response time) pada penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan (menit)	27 menit	18,07 menit	133,07%	Program Pencarian dan Pertolongan Pada Kecelakaan dan Bencana	Rp 882,948,000	Rp 882,548,924	99.95%
		Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	100%	98,64%	98,64%	Program Pencarian dan Pertolongan Pada Kecelakaan dan Bencana	Rp 299,796,000	Rp 299,103,820	99.77%
		Persentase pemenuhan dukungan operasi Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%	Program Pencarian dan Pertolongan Pada Kecelakaan dan Bencana	Rp 8,718,718,000	Rp 8,095,137,921	92.85%
		Persentase rencana, pengembangan, evaluasi dan penyusunan norma, standar, prosedur serta kriteria di bidang operasi Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%	Program Pencarian dan Pertolongan Pada Kecelakaan dan Bencana	Rp 731,287,000	Rp 726,924,205	99.40%
Rata-rata capaian kinerja					104.27%	Realisasi	Rp 14,949,502,000	Rp 14,194,238,942	94.95%

Jumlah Anggaran tahun 2021 : Rp 14,949,502,000
Jumlah Realisasi Anggaran tahun 2021 : Rp 14,194,238,942
Persentase Realisasi : 94.95%

Jakarta, Desember 2021
Plt. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan,
dan Kesiapsiagaan

F. Indrajana, S.E., M.M.
Marsekal Muda TNI

SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA KEDEPUTIAN BIDANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN, DAN KESIAPSIAGAAN

No	Kegiatan	Eselon III / Koord Substansi	Eselon II	Tim	Eselon I	Pusdatin	Unit Kerja Terkait	Mutu Baku			Ket.
								Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mempelajari bahan pengumpulan data	Mulai						Dokumen Penetapan Kinerja	3 hari	Konsep pengumpulan data	
2	Menyusun Konsep pengumpulan data							Dokumen Penetapan Kinerja	3 hari	Konsep pengumpulan data	
3	Mengajukan Konsep pengumpulan data							Konsep pengumpulan data	1 hari	Konsep pengumpulan data diterima oleh Eselon II	
4	Mengajukan Konsep pengumpulan data disertai Surat Pengantar							Konsep pengumpulan data dan Surat Pengantar	1 hari	Konsep pengumpulan data diterima oleh Eselon I	
5	Mengajukan permintaan data disertai Surat Pengantar							Konsep pengumpulan data dan Surat Pengantar	3 hari	Konsep pengumpulan data diterima oleh Pusdatin	
6	Data diberikan sesuai permintaan dengan tembusan							Data	3 hari	Data sesuai dengan permintaan dengan surat tembusan kepada unit kerja sumber data	
7	Cek kesesuaian data				Tidak			Data	3 hari	Data dicek sesuai atau tidak dengan kondisi yang ada	
8	Klarifikasi data			Ya				Data	3 hari	Data diklarifikasi ke unit kerja terkait	
9	Data diserahkan ke pusat data							Data	3 hari	Data yang sudah disesuaikan diserahkan kembali ke Pusdatin	
10	Data diberikan sesuai dengan permintaan							Data	1 hari	Data yang sudah disesuaikan diserahkan ke Eselon I	
11	Penyerahan data ke tim			Selesai				Data	1 hari	Data diolah menjadi data kinerja untuk kemudian dijadikan bahan penyusunan LAKIP	

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DEPUTI BIDANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN, DAN KESIAPSIAGAAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DEFINISI	RUMUS	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Mengukur Kepuasan Masyarakat	nilai indeks kepuasan masyarakat	86	86	87	88	88
		Kecepatan tanggap (response time) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	Mengukur persentase Kecepatan tanggap (response time) pada penanganan operasi pencarian dan pertolonga	total response time/jumlah operasi SAR	27,2 Menit	27 Menit	26 menit	25,5 Menit	25 Menit
		Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	Mengukur persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	Jumlah realisasi evakuasi korban pada pelaksanaan operasi SAR/Jumlah target dokumen x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pemenuhan dukungan operasi pencarian dan pertolongan	Mengukur Presentase pemenuhan dukungan operasi pencarian dan pertolongan	Jumlah dokumen yang terselesaikan/Jumlah target dokumen x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase rencana, pengembangan, evaluasi dan penyusunan norma, standar, prosedur serta kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan	Mengukur persentase rencana, pengembangan, evaluasi dan penyusunan norma, standar, prosedur serta kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan	Jumlah dokumen yang terselesaikan/Jumlah target dokumen x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan petolongan	Persentase peningkatan keteraturan sistem dan pola kerja penyelenggaraan Siaga SAR di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Mengukur persentase peningkatan keteraturan sistem dan pola kerja penyelenggaraan Siaga SAR	Jumlah kegiatan penyelenggaraan siaga yang terselenggara/Jumlah target dokumen x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase peningkatan pemeliharaan kualitas dan kompetensi peserta dalam penyelenggaraan Latihan SAR	Mengukur Persentase peningkatan kegiatan di bidang latihan	Jumlah realisasi kegiatan latihan / Jumlah target latihan x 100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DEFINISI	RUMUS	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase peningkatan penyusunan dokumen standardisasi prosedur tetap Siaga dan Latihan SAR	Mengukur persentase peningkatan penyusunan dokumen standardisasi prosedur tetap Siaga dan Latihan SAR	Jumlah dokumen yang terselesaikan/Jumlah target dokumen x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%

Jakarta, Oktober 2020

Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan

Bambang Suryo Aji
Mayor Jenderal TNI (Mar)